



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 02 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tegal dan Kabupaten Dati II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2003) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 04) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 08) ;

- 27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
- 28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penerimaan Pertanggungjawaban Bupati Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2003;

Dengan Persetujuan, Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 sebagai berikut

a. Pendapatan	Rp.	431.157.560.382,00
b. Belanja	Rp.	444.552.828.481,00
Surplus (Defisit).....	Rp.	(13.395.268.099,00)
c. Pembiayaan :		
~ Penerimaan	Rp.	4.743.652.180,00
~ Pengeluaran	Rp.	(8.651.615.919,00)
Surplus / (Defisit.)	Rp.	13.395.268.099,00

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.11.739.824.512,00 dengan rincian sebagai berikut
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 419.417.735.870,00
 - b. Realisasi Rp. 431.157.560.382,00Selisih lebih / (kurang) Rp. 11.739.824.512,00

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(23.960.067.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 468.512.895.481,00
 - b. Realisasi Rp. 444.552.828.481,00Selisih lebih / (kurang) (Rp. 23.960.067.000,00)

(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp 35.699.891.512,00 dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Surplus / defisit setelah perubahan	(Rp. 49.095.159.611,00)
	b. Realisasi	(Rp. 13.395.268.099,00)
		<hr/>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. 35.699.891.512,00
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah (Rp 55.148.802.692,00) dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Penerimaan :	
	1). Setelah perubahan	Rp. 59.892.454.872,00
	2). Realisasi	Rp. 4.743.652.180,00
		<hr/>
	Selisih lebih / (kurang)	(Rp. 55.148.802.692,00)
	b. Pengeluaran :	
	a. Setelah perubahan	Rp. 10.797.295.261,00
	b. Realisasi	Rp. (8.651.615.919,00)
		<hr/>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. (19.448.911.180,00)

Pasal 3

(1)	Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :	
	a. Jumlah Aktiva	Rp. 818.499.690.410,20
	b. Jumlah Utang	Rp. 1.390.536.065,97
	c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 817.109.154.344,23
(2)	Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 23.315.278.052,00 dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Saldo kas 1 Januari 2004	Rp. 38.499.087.169,00
	b. Jumlah penerimaan kas	Rp. 455.068.470.859,00
		<hr/>
	c. Jumlah Pengeluaran kas	Rp. 493.567.558.028,00
		Rp. 470.252.279.976,00
		<hr/>
	d. Saldo kas 31 Desember 2004.	Rp. 23.315.278.052,00
		<hr/> <hr/>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- | | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| 1. Lampiran I | : | Laporan Perhitungan APBD |
| 2. Lampiran II | : | Nota Perhitungan APBD |
| 3. Lampiran III | : | Laporan Aliran Kas |
| 4. Lampiran IV | : | Neraca Daerah |

~ 5 ~

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 31 Maret 2005

BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUS RIYANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal
Nomor 07 tanggal 1 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR 07

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2004

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup Jelas.